



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Drs. RUDJU HERRY SOETANTO
Tempat lahir : Madiun
Tanggal lahir : 13 Nopember 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sidokare Asri AY-16, RT.021/RW.006,
Kelurahan Sepande Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status kawin : Kawin
Agama : Islam

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Nopember 2021 dalam Register Perkara Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pengampu) adalah Paman dari ONNY HENDARTO SOEWOSO, beralamat di Sidokare Asri Blok AY-16, RT 021 RW 006, Kelurahan Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ini ONNY HENDARTO SOEWOSO dalam keadaan sakit mata (buta) dan bicara kurang jelas sehingga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

- Bahwa ONNY HENDARTO SOEWOSO hendak menjual hak bagiannya atas warisan dari neneknya yang bernama Nyonya SUWOSO atau disebut juga Nyonya SRI WISMI, atas :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 612, Kelurahan Nambangan Kidul, tanggal 13 Maret 1982, seluas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 138/1982, tanggal 29-2-1982 tertulis atas nama NY. SUWOSO, setempat dikenal sebagai Jalan Majen Soengkono;
 - Untuk biaya pengobatan dan biaya hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari ONNY HENDARTO SOEWOSO karena tidak cakap melakukan tindakan hukum dan akan menjual hak bagiannya atas warisan dari neneknya yang bernama Nyonya SUWOSO atau disebut juga Nyonya SRI WISMI, atas :
 - Sebidang tanah Hak Milik Nomor 612, Kelurahan Nambangan Kidul, tanggal 13 Maret 1982, seluas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 138/1982, tanggal 29-2-1982 tertulis atas nama NY. SUWOSO, setempat dikenal sebagai Jalan Majen Soengkono;
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari ONNY HENDARTO SOEWOSO, karena sakitnya tersebut dan diijinkan menjual hak bagiannya atas warisan dari neneknya yang bernama Nyonya SUWOSO atau disebut juga Nyonya SRI WISMI, atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 612, Kelurahan Nambangan Kidul, tanggal 13 Maret 1982, seluas 736 M2 (tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi), Surat Ukur Nomor 138/1982, tanggal 29-2-1982 tertulis atas nama NY. SUWOSO, setempat dikenal sebagai Jalan Majen Soengkono;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 Nopember 2021 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Nopember 2021**, oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp | 9.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

----- +

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)